TANGGUNG JAWAB CV. ARJUNA DELMA MOTOR DALAM PERJANJIAN KERJA PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SPN POLDA KALBAR DI PONTIANAK

SKRIPSI

OLEH:

Chairunnisa Queen Rizky Syahrudin

NIM. A1011181254

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB CV. ARJUNA DELMA MOTOR DALAM PERJANJIAN KERJA PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SPN POLDA KALBAR DI PONTIANAK

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Chairunnisa Queen Rizky Syahrudin

NIM. A1011181254

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB CV. ARJUNA DELMA MOTOR DALAM PERJANJIAN KERJA PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SPN POLDA KALBAR DI PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Chairunnisa Queen Rizky Syahrudin
NIM. A1011181254

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH	**Muhammad Tahir, SH., MH**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 20 Januari 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Hj. Erni Djuna'astusi, SH.,MH NIP. 196106051986022001	Pembina/ IV a	
Sekertaris Penilai	Muhammad Tahir, SH., MH NIP. 19871215201903101	Penata Muda Tingkat I/ III b	
Pembahas I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III d	
Pembahas II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I/ III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0124/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Januari 2025



Chairunnisa Queen Rizky Syahrudin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan karunia nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB CV. ARJUNA DELMA MOTOR DALAM PERJANJIAN KERJA PENGADAAN JASA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SPN POLDA KALBAR DI PONTIANAK"**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skirpsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati mengarapkan serta dapat menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang membacanya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan kesempuranaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan yang tak terhingga, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari yang tercinta. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini, untuk itu penulis menyampaikan pengahargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, kritikan, bimbingan, dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, kritikan, bimbingan, dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Chandra Mahari, SH., MH, Selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.

6. Ibu Marnita, SHI. MH., Selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan..
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan Ilmu serta Pengetahuan, serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu serta mengarahkan penulis
8. Kepada Ayahanda tercinta Erwan Syahrudin, ibunda tercinta Afifah Burhanuddin, kakak saya AF. Gadis Burhanuddin, serta adik-adik saya tercinta, yang telah memberikan banyak dukungan doa serta bantuan, dorongan dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Juga kepada semua pihak yang tidka dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebaikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 20 Januari 2025

Chairunnisa Queen Rizky Syahrudin

NIM A1011181254

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Persembahan dalam Penulisan skripsi ini dan ucapan Terimakasih penulis berikan kepada kedua orang tua penulis yang sangat hebat dalam hidup ini yaitu ayah saya, Erwan Syahrudin dan ibu saya, Afifah Burhanuddin, terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan dan materi dari kecil hingga sampai dengan saat ini penulis menyelesaikan skripsinya.

Terimakasih juga untuk adik-adikku tersayang Muhammad Hafizh Al-Banjar Syahrudin, Jihan Zasqia Rizky Syarudin dan Muhammad Azka Hakiem Rayyan Syahrudin yang selalu memberikan dukungan dan dorongan serta perhatian yang luar biasa serta selalu menanyakan perkembangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Untuk orang-orang terdekat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Demikian persembahan yang dapat penulis sampaikan, penulis ucapkan terimakasih banyak untuk semuanya.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Keaslian Penelitian 5
F. Kerangka Teori 8
G. Kerangka Konsep 14
H. Hipotesis 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Tinjauan Pustaka 17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja 17
2. Hak dan Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja 23
3. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Wanprestasi 29
4. Upaya Hukum Sekolah Polisi Negara Polda Kalbar 35
B. Rencana Penelitian 40

BAB III METODE PENELITIAN **41**
A. Jenis Penelitian 41
B. Sifat Penelitian 42
C. Jenis Data 42
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
E. Populasi dan Sampel 43
F. Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **45**
A. Analisis Data 45
B. Pembuktian Hipotesis 59

BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 64

Daftar Pustaka 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara Kepada CV. Arjuna Delma Motor
Lampiran II Pedoman Wawancara Kepada Sekolah Polisi Negara Kalimantan Barat
Lampiran III Surat Keterangan Penelitian
Lampiran IV Surat Perintah Kerja Nomor SPK/11/II/LOG.4/17./2020

ABSTRAK

Penilitan tentang "Tanggung Jawab CV. Arjuna Delma Motor dalam Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda Empat SPN Polda Kalbar Di Pontianak" ini berfokus pada masalah bagaimana tanggung jawab CV. Arjuna Delma Motor terhadap unit yang mengalami cacat mutu dalam perjanjian kerja pengadaan jasa pemeliharaan dan perawatan kedaraan roda empat milik SPN Polda Kalbar di Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data dan innformasi mengenai tanggung jawab pihak CV. Arjuna Delma Motor terhadap unit yang mengalami cacat mutu, untuk memaparkan akibat hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap masalah yang dikemukakan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dimana penelitian empiris ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan untuk studi kasus hukum berupa perilaku hukum masyarakat.

"Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh jawaban bahwa CV. Arjuna Delma Motor telah lalai dalam melakukan perbaikan terhadap salah satu unit milik Sekolah Polisi Negara Polda Kalbar dan telah bertanggung jawab atas unit yang mengalami cacat mutu tersebut. Bahwa faktor yang menyebabkan CV. Arjuna Delma Motor gagal dalam melakukan perbaikan kendaraan milik SPN Polda Kalbar tersebut disebabkan oleh kelalaian dari tim teknisi CV. Arjuna Delma Motor sendiri. Bahwa akibat hukum atas kelalaian ini adalah keharusan bagi pihak CV. Arjuna Delma Motor untuk melakukan perbaikan ulang tanpa mempengaruhi nilai kontrak yang telah disepakati. Bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Barat atas kelalaian ini adalah dengan memerintahkan CV. Arjuna Delma Motor untuk melakukan perbaikan ulang terhadap unit tersebut diluar nilai kontrak yang telah ditandatangani."

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perjanjian Kerja, Wanprestasi.

ABSTRACT

This research "The Responsibility of CV. Arjuna Delma Motor in the Service Agreement for Maintenance and Repair of Four-Wheeled Vehicles for the SPN Polda Kalbar in Pontianak" focusing of how CV. Arjuna Delma Motor is responsible for units experiencing quality defects under the service agreement for the maintenance and repair of four-wheeled vehicles owned by SPN Polda Kalbar in Pontianak. The research aims to gather data and information regarding CV. Arjuna Delma Motor's responsibility for defective units, to describe the legal consequences, and to identify the legal remedies available to the parties involved.

This research employs an empirical legal research method, which involves the study of legal cases in the form of societal legal behavior. This empirical approach allows for an in-depth analysis of legal responsibility in practical scenarios rather than solely theoretical frameworks.

Based on the research findings, it was determined that CV. Arjuna Delma Motor was negligent in repairing one of the units belonging to the SPN Polda Kalbar and has taken responsibility for the defective unit. The failure of CV. Arjuna Delma Motor to repair the vehicle belonging to SPN Polda Kalbar was caused by the negligence of CV. Arjuna Delma Motor's own technicians. The legal consequence of this negligence is that CV. Arjuna Delma Motor is obliged to carry out a repeat repair without affecting the agreed contract value. The legal remedy that the SPN Polda Kalbar can take for this negligence is to order CV. Arjuna Delma Motor to carry out a repeat repair of the unit outside the agreed contract value.

Keyword : Legal Responsibility, Work Agreement, Breach of contract.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu rangkaian kata-kata yang mengandung kesanggupan secara lisan maupun tertulis, terdiri atas perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mengikat para pihak yang terlibat, dimana pihak kreditur dalam skripsi ini yaitu **Sekolah Polisi Negara Pontianak** berhak atas suatu prestasi dan pihak debitur yaitu **CV. Arjuna Delma Motor** berkewajiban memenuhi prestasi. Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah". Perikatan yang timbul karna adanya sutu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dikenal dengan kata verbintenissen dalam Bahasa Belanda.

Didalam dunia kerja tanggung jawab merupakan sebuah bentuk profesionalitas seseorang yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai keputusan dan tindakan yang diambil. Tanggung jawab mencangkup kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan mengetahui bahwa tiap keputusan atau tindakan yang diambil memiliki konsekuensi atau ganjaran yang harus dibayar. Tanggung jawab dalam kontrak

merupakan unsur penting untuk mengetahui apakah tiap pihak yang terlibat di dalam kontrak sudah mengetahui dan memahami secara spesifik mengenai hak dan kewajibannya masing-masing.

Kewajiban merupakan sebuah tindakan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, tindakan yang dilkukan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab baik secara hukum maupun moral. Sebagai bentuk dari tanggung jawab sudah semesti dan seharusnya setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban yang dilakukan dengan maksimal depat meningkatkan kesejahteraan bagi individu maupun kelompok. Apabila kewajiban telah dilaksanakan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab, barulah hak akan muncul.

Umumnya kesimbangan antara hak dan kewajiban sangat diharapkan, hal tersebut dikarenakan hak dan kewajiban berguna untuk menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hak individu seringkali dilindungi oleh hukum dengan syarat individu tersebut telah memenuhi kewajiban yang relevan. Dalam kontrak kerja, hak dan kewajiban para pihak umumnya telah diatur dan disepakati bersama guna memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat dan membangun hubungan kerja yang jelas antar para pihak. Hak merupakan suatu bentuk kewenangan, kebenaran, kepemilikan, derajat, kekuasaan dan wewenang menurut hukum. Kuasa mutlak terhadap segala sesutau yang akan diterima setelah melaksanakan kewajiban ini merupakan salah satu

aspek penting dalam hukum kontrak yang harus dipenuhi setiap pihak yang terlibat dalam kotrak yang telah disepakati.

Hak adalah kemampuan yang dimiliki tiap individu untuk melakukan sesuatu. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan hak sebagai bentuk-bentuk kebenaran, milik, wewenang, kekuasaan, pangkat dan kekuasaan menurut hukum. Secara subjektif, hak dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memgendalikan sesuatu atau melakukan sesukanya. Hak-hak bisa berasal dari hukum, salah satu contohnya seperti hak asasi manusia yang diakui dalam undang-undang. Umumnya di dalam kontrak, hak merujuk pada kepada sebuah bentuk kuasa dan wewenang bagi pihak untuk memperoleh keuntungan atas kewajiban yang telah dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **"Bagaimana Tanggung Jawab CV. Arjuna Delma Motor Terhadap Unit Yang Cacat Mutu Dalam Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda Empat SPN Polda Kalbar Di Pontianak?"**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan apa yang akan

dilakukan berdasarkan permasalahan yang terlah dirumuskan[1], maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji hal-hal berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tanggung jawab pihak CV. Arjuna Delma Motor terhadap unit yang cacat mutu.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab CV. Arjuna Delma Motor yang lalai dalam melaksanakan kontrak dalam surat perjanjian kerja pengadaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor roda 4 SPN Polda Kalbar T.A 2020.
3. Untuk mengungkapkan akibat bagi pihak CV. Arjuna Delma Motor yang lalai terhadap unit yang mengalami cacat mutu.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum Sekolah Polisi Negara terhadap unit yang mengalami cacat mutu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang hukum kontrak, serta sebagai referensi atau sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disipilin di bidang hukum keperdataan, khususnya terkait pengadaan barang/jasa.

[1] Suteki dan Galang Tufani. 2018. Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik) Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 206.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kepada semua pihak dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dibidang hukum kontrak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul "Tanggung Jawab CV. Arjuna Delma Motor Dalam Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaran Bermotor Roda Empat SPN Polda Kalbar di Pontianak" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta social yang terjadi. Dimana penelitian ini difokuskan pada bentuk tanggung jawab CV. Arjuna Delma Motor terhadap Unit Yang Mengalami Cacat Mutu dalam Pengadaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan antara CV. Arjuna Delma Motor dan Sekolah Polisi Negara Polda Kalbar.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Reza Aldo Agusta, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020
   a. Judul : Tanggunga Jawab Penyedia Jasa Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19

b. Rumusan Masalah : Bagaimana tanggung jawab penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat pandemi covid-19

c. Kesimpulan : Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pandemic covid-19 dapat dikategorikan keadaan memaksa relative sehingga Penyedia Jasa tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan konstruksi hanya saja menjadi tertunda dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi yang diakibatan keadaan memaksa maka para penyedia jasa tidak dikenai sanksi. Jasai bisa dikaatan para pihak menanggung resiko kerugian masing-masing. Penyedia Jasa dapat melakukan penghentian pekerjaan sementara. Apabila Penyedia Jasa merasa berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian Penyedia Jasa harus menyampaikan pemberitahuan kepada Konsultasn MK mengenai Klaim Penyedia Jasa. Pendemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Keadaan memaksa yang terjadi di dalam Kontrak Kerja Konstruksi membuat penyedia jasa tidak dapat dipersalahkan karena terjadi pada peristiwa yang tidak dapat diduga oleh Penyedia Jasa. Para pihak dapat melakukan hal, yakni Pertama, Re-negosiasi, berkaita dengan covid-19 termasuk keadaan memaksa absolut atau keadaan memaksa relative. Kedua,

Pemberitahuan, pihak yang terkena dampak yaitu Penyedia Jasa dari keadaan memaksa memberikan surat pemberitahuan ke Pengguna Jasa bahwa terkena dampak, yang nantinya surat pemberitahuan tersebut ditindaklanjuti apakah kontraknya dibatalkan atau dihentikan sementara.

2. Yuliawati Harahap, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020
   a. Judul : Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan (Studi Pada PT. Swastika Nusa Persada)
   b. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas?; 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gudang PT. Musim Mas?; 3) Bagaimana perlindungan hokum dan upaya penyelesaian terhadap pengguna jasa atas kegagalan bangun pada proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas?
   c. Kesimpulan : Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan skrispsi ini, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan gedung milik PT. Musim Mas yakni dilakukan melalui pemilihan penyedia jasa atau pelaksana konstruk atau kontraktor secara negosiasi secara langsung antara

kedua belah pihak dengan menyampaikan beberapa informasi dan syarat-syaratnya. Pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut dilaksanakan setelah mecapai kata sepakat dari kedua belah pihak dalam bernegosiasi.; 2) Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gedung PT. Musim Mas yakni pihak kontraktor memberikan ganti rugi secara administrari dalam hal biaya pembelian bahan material dang anti rugi dalam bentuk memperbaikai dan membuat ulang pondasi bangunan yang retak.; 3) Upaya penyelesaian atas kegagalan bangunan yang terjadi dalam proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas yakni secara negosiasi dimana kedua belah pihak saling bermusyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Perlindungan hokum terhadap jasa atas kegagalan bangunan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 86-102 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

F. Kerangka Teori

Kehadiran hukum sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, berperan sebagai dakat kontrol sosial masyarakat hadirnya hukum memberikan jaminan kehidupan adil dan tertib yang dapat dirasakan masyarakat. Keberadaan hukum ini tidak hanya mempengaruhi masyarkat secara individu namun juga masyarakat sebagai kelompok. Sebagai mahkluk sosial, di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Memiliki tujuan untuk

mencapai apa yang dibutuhkannya, interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan sehingga menimbulkan interaksi ekonomi tak dapat dielakkan. Salah satu contoh interaksi sosial yang dilakukan manusia adalah dengan melakukan kontrak atau perjanjian.

Istilah kontrak yang berasal dari bahasa inggris, *contract,* adalah suatu perbuatan hukum untuk saling mengikat para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Hukum kontrak/perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang secara garis besar mengatur mengenai perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313 menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Hukum kontrak yang merupakan diterjemahan dari bahasa inggris, *Contract of law*, dan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *overeenscomstrecht*, merupakan bagian dari hukum perdata (privat) yang memusatkan perhatian pada kewajiban untuk menjalankan *self imposed obligation.* Hal ini dikarenakan tiap pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam kontrak merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak terkait.

Salim HS mendefinisikan hukum kontrak sebagai “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Hubungan hukum yang pada uraian diatas adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan definisi diatas, Salim menyimpulkan secara singkat bahwa terdapat 5 unsur yang terdapat dalam hukum kontrak, antara lain : [2]

1. Adanya kaidah hukum

   Kaidah dalam hukum kontrak dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

2. Subjek hukum

   Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechstperson*. *Rechstperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3. Adanya prestasi

   Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari :

   a. Memberikan sesuatu

   b. Berbuat sesuatu

[2] Salim. 2019. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

c. Tidak berbuat sesuatu

4. Kata sepakat

   Di dalam pasala 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat hukum

   Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulakan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Didasarkan pada Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata, kontrak menimbulkan hak dan kewajiban, dimana hak yang timbul dalam kontrak tersebut harus dipenuhi dan ditaati sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila diantara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karna terlah ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat. Dalam sebuah hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Hal ini merupakan prinsip yang timbul akibat adanya hubungan hukum yang harus dilaksankan. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesutaunya (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan untuk melaksanakan kewajiban.[3] Secara

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm. 899.

etimologis, tanggung jawab adalah suatu kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan akibat perbuatan sendiri atau perbuatan pihak lain.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, bersarkan teori hukum murni, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewjiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[4]

Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi diambil dari Bahasa Belanda, *wanprestatie*, adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi kesepakatan. Dalam hukum, prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut, umumnya dalam kontrak terdapat satu pihak yang menutut prestasi kepada pihak lain. Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus

[4] Hans Kelsen, Raisul Mutataqien (ed). 2008. Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung, Nusa media. Hlm. 136

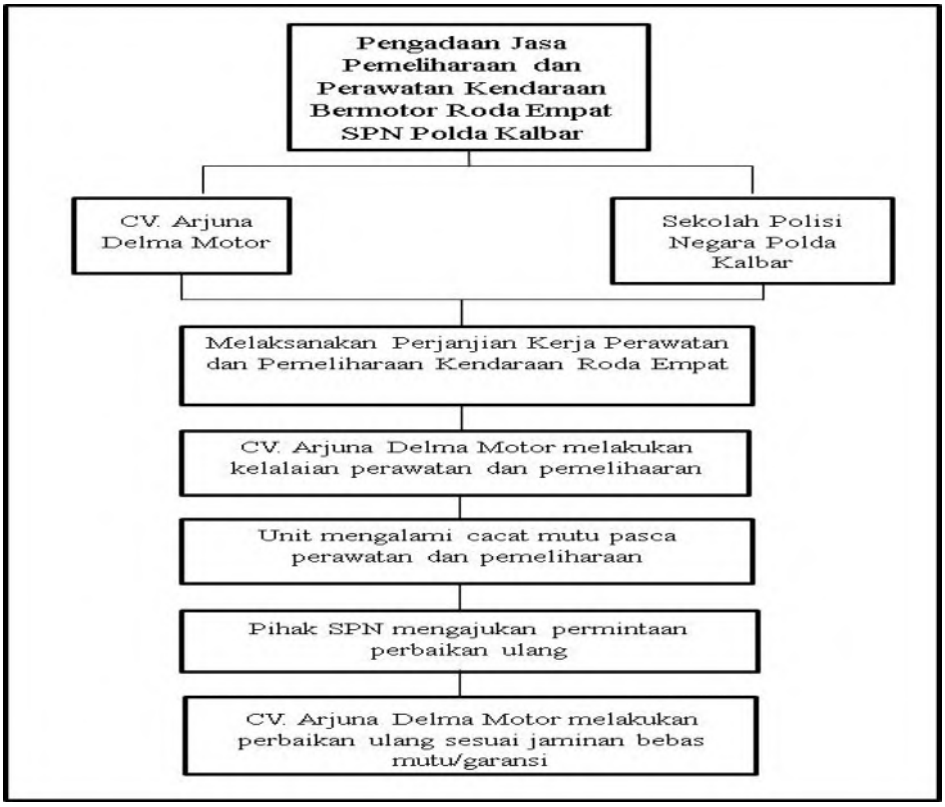
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun unsur-unsur wanprestasi antara lain:

a. Adanya perjanjian yang sah
b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
c. Adanya kerugian
d. Adanya sanksi

Akibat dari wanprestasi atau sanksi wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ada empat akibat adanya wanprestasi, anatara lain :

a. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur
b. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur
c. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

G. Kerangka Konsep



Bagan diatas menjelaskan proses Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat di lingkungan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Barat. Perjanjian ini melibatkan dua belah pihak yaitu, Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Barat selaku pengguna jasa dan CV. Arjuna Delma Motor selaku penyedia jasa. Selanjutnya atas dasar perjanjian kerja yang telah mengikat kedua belah pihak, CV. Arjuna Delma Motor berkewajiban melaksanakan perjanjian kerja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat terhadap unit milik Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik dari segi volume, spesifikasi teknis, maupun jangka waktu pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, CV. Arjuna Delma Motor didapati melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya selaku penyedia jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat unit milik Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Barat. Kelalaian ini menyebabkan salah satu unit milik Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Barat mengalami cacat mutu pasca dilakukannya pekerjaan pemeliharaan dan perawatan tersebut. Atas dasar kelalaian tersebut, pihak Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Barat mengajukan permintaan perbaikan ulang kepada CV. Arjuna Delma Motor. Terhadap permintaan tersebut, pihak CV. Arjuna Delma Motor merespon permintaan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Barat dan melakukan perbaikan ulang sebagai bentuk tanggung jawab atas jaminan bebas cacat mutu atau garansi yang menjadi bagian dari kewajiban dalam perjanjian kerja tersebut.

H. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara atas masalah penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya, sebagai berikut : "**Bahwa CV. Arjuna Delma Motor Selaku Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda Empat Yang Lalai Melakukan Pekerjaannya Secara Teliti Sehingga Menyebabkan Cacat Mutu Terhadap Salah Satu Unit Kendaraan Roda Empat Milik Sekolah Polisi Polda Kalbar, Maka CV. Arjuna Delma Motor Harus**

Memberikan Pertanggung Jawaban Yaitu Dalam Bentuk Perbaikan Kembali Unit Yang Mengalami Cacat Mutu.”